

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Risa Dwi Puspasari *¹

Sinta Puji Lestari ²

Galih Hardika ³

^{1,2,3} Universitas Islam Kadiri

*e-mail : risapuspasari55@gmail.com, akunsinta772@gmail.com, galihhardika449@gmail.com.

Abstrak

Dalam artikel ini, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dibahas. Meskipun pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, masih banyak orang yang wajib pajak. Studi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dengan mendorong wajib pajak untuk melakukan hal-hal yang harus mereka lakukan. Faktor-faktor seperti pelayanan yang baik dan sistem administrasi perpajakan yang efektif juga memainkan peran yang signifikan. Untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan, artikel ini menyarankan penerapan sanksi yang adil dan transparan serta peningkatan komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah.

Kata Kunci : Sanksi Perpajakan , dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

In this article, the influence of tax sanctions on individual taxpayer compliance in Indonesia is discussed. Even though taxes function as the main source of financing for development and social welfare, there are still many people who are taxpayers. Studies show that tax sanctions can increase compliance by encouraging taxpayers to do the things they should do. Factors such as good service and an effective tax administration system also play a significant role. To increase awareness of tax responsibilities, this article suggests implementing fair and transparent sanctions and improving communication between taxpayers and the government.

Keywords: Tax Sanctions, and Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan materiil dan spiritual rakyat melalui aktivitas yang berlangsung dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan ini, masalah pembiayaan pembangunan harus sangat diperhatikan. (Elva Nuraina, 2017). Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan adalah menggali .Pajak adalah sumber dana domestik. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum (Kusumastuti & Waluyo, 2013). Pemerintah berusaha mengoptimalkan pembiayaan sektor pajak dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis yang penting untuk menjamin kelanjutan dan kesinambungan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional. (Khodijah et al., 2021).

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widjayanti & Setiyawati, n.d.). Pajak membantu negara mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, dan merupakan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah (Rusydi, 2017) Perpajakan adalah salah satu komponen utama dalam menyediakan dana untuk pembangunan suatu negara. Pajak, sebagai sumber pendapatan negara, sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Namun, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih rendah, terutama wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam situasi ini.

Melihat Negara Indonesia, kita dapat memahaminya dengan melihat situasi di sekitar kita, seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dan lainnya, yang semuanya didukung oleh pajak yang dibayarkan negara kita ke sektor-sektor tersebut. Masalah utama dengan pungutan pajak ini adalah jumlah masyarakat yang enggan membayar pajaknya, atau jumlah tunggakan pajak yang terus meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya masih sangat rendah di Indonesia. (Khodijah et al., 2021). Namun, kepatuhan wajib pajak Indonesia yang rendah adalah masalah yang sering terjadi dengan pungutan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya masih cukup rendah. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk pelayanan yang baik, penerapan sistem administrasi perpajakan yang canggih, dan penerapan sanksi perpajakan.

Beberapa faktor, termasuk penerapan sistem administrasi perpajakan kontemporer, tingkat pelayanan yang diberikan, dan jumlah sanksi perpajakan yang dikenakan, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak harus dikenakan pada mereka yang melanggar peraturan pajak agar mereka dipatuhi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan layanan yang baik. Diharapkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas layanan wajib pajak akan meningkatkan kepuasan pelanggan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Khodijah et al., 2021).

Hampir setiap negara yang menerapkan sistem pajak menghadapi masalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penegak hukum, struktur, dan tenaga kerja. Selain itu, apakah konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak menunjukkan penggunaan pajak yang transparan dan akuntabel sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari perspektif penegakan hukum, sanksi tegas dan adil harus diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Diharapkan sanksi ini akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Masyarakat tidak memahami aturan perpajakan dan konsekuensi pelanggaran, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam menerapkan sanksi perpajakan. Banyak wajib pajak tidak menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi berat. Selain itu, stigma negatif terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pajak juga dapat menghambat komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga mengurangi kesadaran akan tanggung jawab pajak.

Dibuat sanksi pajak bagi mereka yang melanggar peraturan pajak untuk memastikan sistem pajak yang teratur. Selain itu, sanksi tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan wajib pajak yang melanggar. Artinya, akan ada konsekuensi hukum jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Dalam hal ini, Dirjen Pajak adalah pemerintah yang membuat Undang-Undang tentang pajak, yang mencakup sanksi bagi para Wajib Pajak yang melanggarnya.

Ketentuan sanksi perpajakan dibuat untuk memastikan bahwa baik masyarakat wajib pajak maupun aparat perpajakan memenuhi kewajiban mereka dan bahwa unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan. Ketentuan ini mencakup sanksi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Object, n.d.).

Perumus kebijakan sering bergantung terlalu banyak pada sanksi dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka membuat sanksi yang cukup besar (Rosdiana, H dan Edi, 2012).

Penegakan hukum di bidang perpajakan yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dengan tepat waktu, pejabat terkait melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. (Khodijah et al., 2021). Proses yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk memastikan bahwa wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan dikenal sebagai penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini termasuk membayar pajak dengan tepat waktu, melakukan pembukuan, memberikan informasi yang relevan, dan menyampaikan SPT. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran perpajakan, penegakan hukum berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan pajak dipatuhi. Tujuan dari penerapan sanksi yang efektif adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penegakan hukum dalam situasi ini tidak hanya mencakup hukuman, tetapi juga mendidik orang tentang pentingnya kepatuhan pajak.

Mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas. "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan", (Object, n.d.). Kewajiban untuk membayar pajak, baik individu maupun badan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikenal sebagai ketaatan perpajakan.

Kepatuhan formal dan materiil adalah dua jenis kepatuhan (Object, n.d.). Kepatuhan materiil terjadi ketika wajib pajak secara substansif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, sesuai dengan isi dan tujuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal yang ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal adalah bagian dari kepatuhan materiil juga.

Beberapa cara penting untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, seperti memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara, memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu berarti bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh otoritas pajak. Hal ini penting karena tidak membayar dapat menyebabkan denda atau hukuman yang lebih berat (Khodijah et al., 2021).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak adalah entitas yang terlibat dalam tanggung jawab perpajakan, baik sebagai pembayar maupun pemungut pajak (Object, n.d.). Menurut definisi ini, semua orang atau organisasi yang berpenghasilan dan memenuhi kriteria tertentu harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kewajiban Wajib Pajak Menurut Direktorat Jenderal Pajak (tahun 2024) :

1. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 21/26: SPT ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dan pajak yang terutang. Wajib pajak harus menyampaikan SPT ini dengan benar dan tepat waktu.
2. Pemadanan NIK-NPWP: Mulai tanggal 1 Juli 2024, wajib pajak harus menggunakan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem perpajakan.
3. Pembayaran Pajak Tepat Waktu: Setelah tahun pajak 2023 usai, wajib pajak harus segera membayar utang pajak yang masih tersisa. Tidak membayar utang pajak dapat mengakibatkan denda dan sanksi tambahan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua utang pajak mereka telah dilunasi sebelum tahun pajak baru dimulai.
4. Registrasi dan Akses Online: Wajib pajak juga harus memperbarui status registrasinya dan menggunakan akun online untuk melihat dan mengelola kewajibannya. Portal resmi, yang dikenal sebagai Akun Wajib Pajak, memudahkan proses administrasi perpajakan.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa wajib pajak harus melakukan hal-hal berikut:

1. Mendaftar untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembkuan / pencatatan
6. Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut Ilyas, W dan Richard (2010) mengatakan bahwa Kewajiban WP yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
5. Hak mengajukan keberatan
6. Hak mengajukan banding.
7. Hak mengadakan pejabat yang membocorkan rahasia WP
8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
9. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
10. Hak memberikan alasan tambahan.
11. Hak mengajukan gugatan.
12. Hak untuk menunda penagihan pajak.
13. Hak memperoleh imbalan bunga.
14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan
16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
17. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan.
19. Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Ini karena hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Lestari & Wardani, n.d.) . Menurut (Furqon & Faturrokhman, 2024), hukum pajak, juga dikenal sebagai hukum fiskal, mencakup keseluruhan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil harta seseorang dan mengembalikannya melalui kas negara kepada masyarakat. Hukum pajak terdiri dari dua jenis: hukum pajak formal, yang mengatur prosedur pemungutan pajak, dan hukum pajak material, yang mengatur siapa yang dikenakan pajak dan besaran pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, hukum ini berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien, serta menjelaskan subjek dan objek yang terlibat dalam proses pemungutan pajak. Hukum pajak adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan individu yang harus membayar pajak.

Hukum pajak materiil mencakup standar yang menjelaskan keadaan, tindakan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak (Furqon & Faturrokhman, 2024), jumlah pajak yang dikenakan, dan bagaimana hutang pajak muncul dan dihilangkan, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Furqon & Faturrokhman, 2024) . Menurut (Darwin & Satrya, n.d.).Dihukum pajak materiil mencakup peraturan yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Peraturan ini mencakup penjelasan tentang siapa yang dikenakan pajak (subjek), apa yang dikenakan pajak (objek), dan berapa besar pajak yang harus dibayar (tarif). Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh hukum pajak materiil. Dengan demikian, hukum pajak materiil berperan penting dalam menentukan kewajiban perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Hukum ini juga mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan hapusnya utang pajak, serta sanksi yang mungkin diterapkan dalam hubungan

hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Bagian dari hukum pajak adalah hukum pajak materiil, yang berfokus pada ketentuan tentang objek, subjek, dan tarif pajak yang dikenakan.

Hukum pajak formal mengatur bagaimana hukum material dapat diterapkan, menurut (Lestari & Wardani, n.d.) Termasuk dalamnya prosedur operasi mengenai penetapan hutang pajak, pengawasan pemerintah atas operasi tersebut, tanggung jawab para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah surat ketetapan pajak, tanggung jawab pihak ketiga, dan proses pemungutan. Hukum pajak formal mencakup aturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum pajak materiil, seperti cara menentukan utang pajak, hak fiskus untuk mengawasi, dan kewajiban pajak untuk melakukan pembukuan dan pencatatan. Selain itu, hukum ini mengatur bagaimana wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding jika mereka tidak setuju dengan keputusan perpajakan yang dibuat oleh otoritas pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa perubahan, merupakan contoh dari hukum pajak formal. Dengan demikian, hukum pajak formal berfungsi sebagai rangka kerja yang memastikan pemungutan pajak dilakukan secara adil dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, menurut (Kiser, n.d.). Bagian dari hukum pajak adalah hukum pajak formal, yang mengatur cara dan mekanisme pelaksanaan kewajiban pajak.

Kriteria wajib pajak patuh diatur dalam **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000**. Menurut keputusan tersebut, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a. Waktu yang tepat untuk mengirimkan surat pemberitahuan setiap jenis pajak selama dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah menerima izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana pajak dalam 10 tahun terakhir.
- d. Selama dua (dua) tahun pajak terakhir yang diwajibkan untuk membayar pajak:
 - 1) Melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
 - 2) Untuk wajib pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang tidak boleh melebihi 5%.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan diikuti, dipatuhi, atau dipatuhi. Pajak tidak melanggar peraturan pajak (Triogi & Diana, 2021) Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dua jenis hukuman ini ada. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang mencakup denda, bunga, dan kenaikan pajak; yang kedua adalah sanksi pidana, yang dikenakan untuk pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak. Sanksi digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk patuh dan mencegah pelanggaran di masa mendatang (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

"Sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana", (Arniati et al., 2023) berdasarkan jenisnya. Sanksi pajak terbagi menjadi dua kategori utama: sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif terdiri dari berbagai bentuk hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak, seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, (Mardiasmo 2018). Denda dikenakan atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak, sedangkan bunga dikenakan untuk keterlambatan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memberikan informasi yang salah tentang penghitungan pajak terutang, kenaikan pajak biasanya diterapkan. Namun, pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak atau penyampaian data palsu, memiliki konsekuensi pidana yang dapat mencakup denda pidana dan penjara. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan Indonesia.

Sanksi administrasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh negara untuk kerugian yang dapat berupa denda administrasi, bunga, atau peningkatan pajak terutang. Sanksi administrasi difokuskan pada pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak menghasilkan tindak pidana perpajakan (Khodijah et al., 2021). Sanksi administrasi adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dikenal sebagai sanksi administrasi, yang terdiri dari beberapa jenis, seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi, (Waerzeggers et al. 2019), dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jika Anda terlambat melaporkan atau membayar pajak, Anda akan dikenakan denda, yang besarnya bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Bunga dikenakan untuk keterlambatan pembayaran pajak, yang biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang terutang setiap bulan. Namun, kenaikan adalah hukuman yang diterapkan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban material mereka sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan sanksi administrasi dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Sanksi pidana adalah upaya terakhir pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan pajak benar-benar diikuti. Penalti Pidanan ini dapat disebabkan oleh tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang melibatkan ketidaksengajaan atau kealpaan, atau tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang melibatkan kesengajaan, kelalaian, atau pengabaian. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, atau penjara (Purwono, 2010). Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak atau pihak lain yang dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan, atau penjara, (Proconsult 2024). Meskipun denda dikenakan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak, pidana kurungan dan penjara dikenakan untuk pelanggaran berat, seperti tidak memberikan SPT atau memberikan SPT dengan data yang salah. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua orang mematuhi peraturan perpajakan. Pelanggaran yang lebih serius, seperti penyembunyian data atau pemalsuan dokumen, dapat mengakibatkan hukuman penjara selama enam tahun dan denda hingga empat kali lipat dari jumlah pajak yang harus dibayar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menciptakan kerangka hukum untuk penegakan kepatuhan perpajakan di Indonesia, mengatur bagaimana sanksi pidana diterapkan.

Indikator sanksi pajak, menurut (Arum, n.d.) meliputi:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk tercipta kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Sanksi pajak harus diterapkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.
- c. Sanksi harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- d. Sanksi harus diterapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Indikator sanksi pajak terdiri dari sejumlah elemen yang menunjukkan seberapa efektif dan tegas sanksi dalam mendorong individu yang wajib membayar pajak untuk mematuhi. Menurut (Rahayu, 2020), beberapa faktor yang mempengaruhi sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan Ketegasan Sanksi: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas sehingga orang tidak bingung dengan konsekuensi dari pelanggaran.
- b. Kesesuaian dengan Perundang-undangan: Untuk memastikan bahwa semua tindakan sanksi memiliki dasar hukum yang kuat, sanksi harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Penggunaan Tanpa Toleransi: Sanksi harus diterapkan tanpa kompromi; setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai tanpa pengecualian.
Efek Jera: Sanksi harus mampu mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan di masa mendatang.
- d. Penyempitan atau Perluasan Materi: Untuk membuat subjek dan objek pajak lebih jelas, undang-undang harus memperluas atau memperluas materi yang menjadi sasaran pajak.

METODE

Tempat Penelitian


Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat pada KPP Pratama XYZ yang berlokasi di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang patuh menyampaikan SPT dengan tepat waktu di KPP Pratama XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT serta dampaknya terhadap penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang tepat harus digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menggunakan penelitian kuantitatif, "metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan" (Sugiyono, 2014).

Desain Penelitian

Penelitian dirancang dengan menggunakan hubungan kasual. Untuk menentukan apakah ada atau tidak pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama XYZ, penelitian ini menggunakan hipotesis untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel. Hipotesis ini dibuat untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel (Sugiyono, 2014). Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, desain penelitiannya digambarkan sebagai berikut:



Gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas (X) adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain; dalam kasus ini, sanksi perpajakan (X) mempengaruhi variabel terikat (Y) kepatuhan wajib pajak secara parsial atau langsung.

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak individu pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ, yang berlokasi di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran. Kuesioner didistribusikan kepada responden secara acak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ, dan proses penyebaran data berlangsung selama sekitar dua bulan.

Tabel di bawah ini menunjukkan data responden, yang mencakup informasi umum tentang kondisi responden yang dihasilkan dari distribusi kuesioner, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Pengembalian Kuesioner


Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang kembali	66	66%
Kuesioner yang tidak kembali/cacat	34	34%
Total kuesioner	100	100%

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Penelitian ini terdiri dari 100 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ, yang terletak di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran. Studi ini melibatkan pengisian kuesioner yang diberikan secara langsung kepada seratus responden. Namun, hanya enam puluh enam kuesioner yang dikembalikan, yang menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner sebesar

enam puluh enam persen. Selain itu, sebanyak 34 kuesioner yang tidak dikembalikan, atau 34% dari total kuesioner yang dikembalikan, disebabkan oleh pengisian yang salah.

Dari tabel distribusi kuesioner diatas akan Nampak pada grafik IV.1 berikut ini:



Kuesioner tersebut memiliki 16 pernyataan. Pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan, atau X, terdiri dari 12 item. pernyataan,semenara pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak atau Y terdiri dari 4 item . Ini adalah beberapa pernyataan yang disampaikan peneliti kepada responden.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.2 berikut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:


Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin Responden (WPOP)	Jumlah	Persentase
Pria	38	58%
Wanita	28	42%
Total	66	100%

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Sebagai hasil dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ, yang berlokasi di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran, terdiri dari 38 responden pria, atau 58%, dan 28 responden wanita, atau 42%.

Tabel di atas ditampilkan pada grafik berikut:



2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia


Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
≤20	0	0
21 - 30	17	26%
31 - 40	37	56%
≥41	12	18%
Total	66	100%

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel data karakteristik responden berdasarkan usia di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang berusia di bawah 20 tahun; yang berusia 21–30 tahun berjumlah 17 orang atau 26%; yang berusia 31–40 tahun berjumlah 37 orang atau 56%; dan yang berusia lebih dari 41 tahun berjumlah 12 orang atau 18%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia di antara 31 dan 40 tahun, yang merupakan usia wajib pajak atau lebih.

Tabel di atas ditampilkan pada grafik berikut:



3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel berikut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.


Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	12	19%
D3	20	30%
S1	28	42%
S2	6	9%

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ yang terletak di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran memiliki pendidikan terakhir S1. Jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah 12 orang atau 19%, yang memiliki pendidikan terakhir D3 adalah 20 orang atau 30%, yang memiliki pendidikan terakhir S2 adalah 6 orang atau 9%, dan tidak ada responden dengan pendidikan terakhir S3.

Tabel di atas ditampilkan pada grafik berikut:



4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT


Tabel berikut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT.

Tabel 6. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT

Pengisian SPT	Jumlah	Persentase
Sendiri	63	96%
Konsultan	3	4%
Tenaga Ahli	0	0%
Total	66	100%

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengisian SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ, yang berlokasi di Jalan Indah No. 99, Desa Mangiran, dilakukan oleh 64 orang atau 97% dari responden, sedangkan 2 orang atau 3% dari responden menggunakan konsultan.



Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layak data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable. Oleh karena itu kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X)

Tabel 7. Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Validitas			Ket .	Reliabilitas	
	Person Correlation	r hitung	r tabel		Cronbach Alpha	Ket .
X1	0,621	0.530	0,204	Valid	0,712	Reliable
X2	0,621	0.529	0,204			
X3	0,553	0.460	0,204			
X4	0,539	0.471	0,204			
X5	0,544	0.399	0,204			
X6	0.567	0.433	0,204			

Dalam tabel 6 terlihat bahwa variabel sanksi pajak terdapat 06 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung $0,530 >$ nilai r tabel $0,204$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel independen (Sanksi Pajak) yang nilai r hitung $>$ r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah $0,712$ yang berarti variabel sanksi pajak tersebut reliable karena memiliki koefisien alpha diatas $0,60$.

Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan pada table 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Pajak

Variabel	Validitas			Ket .	Reliabilitas	
	Person Correlation	r hitung	r tabel		Cronbach Alpha	Ket .
Y1	0,536	0,421	0,204	Valid	0,731	Reliable
Y2	0,621	0,504	0,204			
Y3	0,567	0,452	0,204			
Y4	0,689	0,602	0,204			

Y5	0,632	0,537	0,204
Y6	0,512	0,401	0,204

Dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 06 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung $0,421 >$ nilai r tabel $0,204$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) yang nilai r hitung $>$ r tabel berarti berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid. Sedangkan hasil uji reliabilitasnya, nilai cronbach alpha adalah $0,731$ yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak tersebut reliabel karena memiliki koefisien alpha diatas $0,60$.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Untuk setiap analisis multivariate, uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan, terutama jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan normal probability plot, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai $p > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel probability plot yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada gambar dibawah ini :

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
VAR00067	Mean	140.7121	1.43056	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	137.8551	
		Upper Bound	143.5692	
	5% Trimmed Mean	139.7357		
	Median	135.0000		
	Variance	135.070		
	Std. Deviation	11.62195		
	Minimum	135.00		
	Maximum	164.00		
	Range	29.00		
	Interquartile Range	.00		
	Skewness	1.560	.295	
	Kurtosis	.445	.582	

PEMBAHASAN

Hasil hipotesis H1 dan diskusi

hasil awal penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel sanksi pajak dibandingkan dengan variabel kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan tingkat sanksi pajak yang lebih tinggi. Pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Jika wajib pajak percaya bahwa sanksi akan meningkatkan biaya, mereka akan mematuhi pembayaran pajak.

Oleh karena itu, hipotesis H1 diterima dalam penelitian ini. Penelitian oleh Ardyanto dan Utaminingsi (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Pentingnya Pajak dalam Pembangunan: Pajak adalah sumber utama dana untuk pembangunan nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, terutama untuk wajib pajak orang pribadi.

2. Peran Sanksi Perpajakan: Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar. Untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sanksi harus diterapkan dengan tegas dan adil.
3. Faktor Penentu Kepatuhan: Berbagai faktor, seperti sistem administrasi yang efektif, tingkat pelayanan perpajakan, dan kesadaran masyarakat tentang aturan perpajakan dan konsekuensi ketidakpatuhan, memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan Pajak: Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal (memenuhi kewajiban administrasi) dan kepatuhan materil (memenuhi kewajiban substansial). Keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya memenuhi prosedur tetapi juga membayar pajak dengan benar

SARAN

1. Peningkatan Edukasi Pajak: Pemerintah harus meningkatkan program pendidikan mengenai pajak agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak dan konsekuensi ketidakpatuhan.
2. Perbaikan Layanan Perpajakan: Memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan informasi yang jelas dan layanan yang mudah diakses dapat meningkatkan kepuasan mereka dan, pada akhirnya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penegakan Hukum yang Adil: Penegakan hukum perpajakan harus dilakukan secara konsisten dan terbuka, dengan sanksi yang adil bagi mereka yang melanggar. Ini akan membuat wajib pajak percaya bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik.
4. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dan meningkatkan efisiensi dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, A., Zodiansari, P., & Kurniawan, D. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 8(1), 27–37. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877>
- Arum, H. P. (n.d.). *FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG*.
- Darwin, D., & Satria, A. (n.d.). ANALISIS PENGARUH JOB STRESS, JOB SATISFACTION TERHADAP JOB PERFORMANCE PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. . . *COSTING*.
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Furqon, I. K., & Faturrokhman, M. L. (2024). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, REKLAME, DAN PENERANGAN JALAN PADA PAD KABUPATEN PEKALONGAN. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 5(2), 116–129. <https://doi.org/10.32939/fdh.v5i2.3954>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Kiser, M. C. (n.d.). *Secure Implementation of SIP Trunks for Voice: A Qualitative Study*.
- Kusumastuti, R., & Waluyo, I. (2013). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN UU NO.5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v2i2.1662>
- Lestari, S. P., & Wardani, F. A. (n.d.). *Cross Cultural Management*.
- Object, object. (n.d.). *Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Agency Theory*. Retrieved December 28, 2024, from <https://core.ac.uk/reader/198236540>

- Rahayu, S. K. (2020). PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN YANG EFEKTIF DALAM MENDORONG REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK MELALUI KEPATUHAN PERPAJAKAN. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Rusydi, R. (2017). PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM) PADA MATERI TERMODINAMIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KEMAMPUAN KREATIF (KREATIVITAS) MAHASISWA FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH. *Jurnal IPA & Pembelajaran IPA*, 1(2), 192–202. <https://doi.org/10.24815/jipi.v1i2.9694>
- Sugiyono, E. I. (2014). PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENYIMAK BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF DALAM MODEL BELAJAR MANDIRI UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
- Triogi, K. A., & Diana, N. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. 10(06).
- Widjayanti, I. P., & Setiyawati, D. (n.d.). MEMORIIMPLISIT DAN MEMORI EKSPLISIT PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS DAN NON DIABETES MELLITUS.